



**PUTUSAN**

Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON KONVENSI**, tempat tanggal lahir Payakumbuh 04 Mei 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di **KOTA PAYAKUMBUH**, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;  
melawan

**TERMOHON KONVENSI**, tempat tanggal lahir di Talaweh 10 Mei 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 02 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 05 Juli 2019 dengan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 081/05/V/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;

Halaman 1 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon di **KOTA PAYAKUMBUH** sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2016 mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 2 tahun 7 bulan lamanya;
5. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah keluarga Pemohon di RT. 002 RW. 001, Kelurahan Balai Jaring, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Termohon mengatakan tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama dengan Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator **Rahmi Mailiza Annur.S.HI** dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 23 Juli 2019 dan 6 Agustus 2019 tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak benar adalah sebagai berikut;
  1. Bahwa pada poin 4 tidak benar Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, akan tetapi sebenarnya beberapa bulan setelah Termohon

Halaman 3 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**



menikah Termohon sakit (stress) berat disebabkan Pemohon tidak menepati janjinya kepada orang tua Termohon, karena sebelum menikahi Termohon Pemohon berjanji, setelah nikah nanti, Pemohon berjanji akan membiayai kuliah Termohon sampai selesai, akan tetapi Pemohon mengingkari janjinya, sudah beberapa bulan Pemohon dengan Termohon menikah, kuliah Termohon terputus karena Pemohon beralasan tidak ada biaya, akhirnya Termohon sakit /stress ketika itulah tanpa Termohon sadari, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali lagi, sampai sekarang kami berpisah sudah 2 tahun 7 bulan lamanya, sedangkan Pemohon tidak pernah datang menjenguk/menanyakan khabar tentang keadaan Termohon, pada hal Pemohonlah sebagai suami seharusnya yang bertanggung jawab untuk mengobati Termohon sebagai istri Pemohon;

2. Bahwa pada poin 6 tidak benar bahwa Pemohon dan Termohon serta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tidak benar Termohon mengatakan tidak ingin lagi membina rumah tangga bersama Pemohon

- Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi karena mengingat beban dan kondisi Termohon yang Termohon alami dan juga beban dari orang tua Termohon, apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon akan mengajukan gugat balik (rekonvensi) dan mohon untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

## Dalam Rekonvensi

Adapun dalil-dalil Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik adalah sebagai berikut:

1. Bahwa bila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah tersebut sejumlah Rp.8.000.000,00 ( delapan juta rupiah ) selama masa iddah;



2. Bahwa selama Termohon sakit / stress yang cukup berat yang sudah beberapa kali dibawa ke rumah sakit jiwa oleh orang tua Termohon dengan segala biaya pengobatan ditanggung oleh orang tua Termohon, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan bantuan biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Bahwa Pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari adalah berjualan minuman kopi / sarapan pagi dengan penghasilan Rp. 40.000,- perhari x 30 hari = Rp. 1.200.000,00 perbulan;

Untuk itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dapat membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah iddah sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dapat memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon memberikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah Pemohon uraikan dalam surat permohonan Pemohon;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa untuk nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi sanggup membayar kepada Tergugat Rekonvensi hanya Rp 500.000,00 x 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk memberikan bantuan pengobatan, Tergugat Rekonvensi sanggup membayar hanya Rp.500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari jualan minuman kopi kecil-kecilan/ sarapan pagi dengan penghasilan lebih kurang Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari atau Rp.1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Dalam Konvensi**

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

## **Dalam Rekonvensi**

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

### **A.-----Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 081/05/V/2015, tanggal 15 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

### **B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar ( SD ), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di **KOTA PAYAKUMBUH**, Saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

Halaman 6 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon di **KOTA PAYAKUMBUH** sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, dan harmonis, akan tetapi sejak November 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan sebab yang jelas;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, tetapi Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang 3 tahun lamanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp 40.000,00 ( empat puluh ribu rupiah ) perhari atau Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani bertempat tinggal di **KOTA PAYAKUMBUH**, Saksi adalah bibi Pemohon;

Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

Halaman 7 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga Pemohon di **KOTA PAYAKUMBUH**, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak November 2016 yang lalu, sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan Harmonis, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang selama 3 tahun lamanya;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon berjualan kopi/sarapan pagi dengan penghasilan lebih kurang Rp.40.000,00 sehari;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Halaman 8 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2018 yang di pimpin oleh Hakim Mediator **Rahmi Mailiza Annur.S.H.I.**, dan laporan dari Hakim mediator tersebut ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen* serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang

Halaman 9 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konvensi yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi (**SAKSI I dan SAKSI II**), dan Termohon tidak ada mengajukan saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal

Halaman 10 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat lediaman bersama sejak bulan November 2016;
- Bahwa terbukti benar akibat dari telah perginya Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang sudah 3 tahun lamanya;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Konvensi dan Termohon

Halaman 11 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

**درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menetengahkan petunjuk dalam Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزمواالطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

**Dalam Rekonvensi :**

Halaman 12 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon jika terjadi perceraian agar :

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar, kepada Penggugat Rekonvensi berupa bantuan Pengobatan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan Rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi *aquo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Rekonvensi ini berkaitan langsung dengan Permohonan Cerai Talak dalam Konvensi maka pertimbangan dalam Konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi ini. Untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap kedua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi belum dikarunia

Halaman 13 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan Tergugat Rekonvensi mengakui bekerja sebagai jualan kopi kecil-kecilan dengan penghasilan per bulan lebih kurang Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), hal mana telah sesuai dengan ketentuan 308-309 R.Bg, oleh karena itu secara formil dan Materil alat bukti saksi saksi yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi, dengan demikian Termohon Konvensi tidak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta –fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonvensia quo sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
- 2.-----Bahwa benar pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari –hari adalah berjualan kopi kecil-kecilan dengan penghasilan Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehari atau Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- 3.-----Bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

## 1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia membayar tuntutan nafkah iddah tersebut hanya sebesar Rp.1.500.000,00, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, maskan dan*

Halaman 14 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil."*

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut Wahbah al-Zuhaili, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Isteri yang melakukan nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat tersebut Penggugat Rekonvensi tidak dapat ditetapkan nusyuz sehingga menggugurkan haknya sebagai isteri yang diceraikan suami, sebab berdasarkan fakta konvensi terbukti Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi lebih kurang 3 tahun lamanya yang dipicu karena Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi disebabkan Tergugat Rekonvensi disaat itu dalam keadaan stress berat/sakit jiwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, Adapun Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar nafkah iddah dimaksud sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu majelis menetapkan jumlah nafkah iddah yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak adalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan atau sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

## 2. Bantuan biaya Pengobatan

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar bantuan biaya Pengobatan Penggugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi sakit, yang seharusnya mmengobati Penggugat Rekonvensi adalah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai

Halaman 15 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia membayar tuntutan bantuan biaya pengobatan tersebut hanya sebesar Rp.500.000,00, (lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (4) huruf b yang menyatakan bahwa: "Kewajiban suami adalah sesuai dengan penghasilan suami menanggung" *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak*"

Menimbang, bahwa suami istri mempunyai Hak dan Kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu kepada yang lain, apalagi sesuai dengan keadaan Termohon yang lagi sakit /stress, suami wajib memberikan bantuan lahir bathin kepada istri /Termohon seperti mengobati Termohon ketika Termohon sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konvensi terbukti Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi lebih kurang 3 tahun lamanya yang dipicu karena Penggugat Rekonvensi telah meninggalkan Tergugat Rekonvensi disebabkan Tergugat Rekonvensi disaat itu dalam keadaan stress berat/sakit jiwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan bantuan pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi, Adapun Penggugat Rekonvensi menuntut bantuan pengobatan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan bantuan pengobatan dimaksud sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu majelis menetapkan jumlah bantuan pengobatan yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

Halaman 16 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan Hukum *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka majelis hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah *iddah* sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah bantuan pengobatan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

### Dalam Rekonvensi

Halaman 17 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa :

2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

2.2. Nafkah bantuan pengobatan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp286.000,00 ( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H.Surisman.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Yuhi MA,** dan **Dra.Hj.Zurniati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oktariyadi.S.S.HI.MA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra.Hj.Yuhi.MA**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Surisman**

Halaman 18 dari 19 halaman **Putusan Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra.Hj.Zurniati**

Panitera Pengganti

**Oktariyadi.S.S.HI.MA**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp170.000,00
  4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp286.000.00  
(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)